

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH – PENETAPAN

2026

kpt 11 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pencegahan dan pengendalian
gratifikasi dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik, perlu
membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lampung Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PerPres Nomor 54 Tahun 2018; Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim penanganan benturan kepentingan di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah.

Catatan : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juni 2026

- Lamp.: 2 Hlm.